ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

SKRIPSI

Oleh:

Syafiana Ulfi Jazilah

NIM. C91216128

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syafiana Ulfi Jazilah
Nim	: C91216128
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2021

Saya yang menyatakan.

Syafiana Ulfi Jazilah

NIM. C91216128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafiana Ulfi Jazilah NIM. C91216128 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Status Anak sebagai Pekerja Sektor Informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafiana Ulfi Jazilah NIM. C91216128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Sam'un, M.Ag.	Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 195908081990011001	NIP.198004102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, SH., MS.	Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP.196003121999031001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 26 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafiana Ulfi Jazilah
NIM : C91216128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : zelinzila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2021

Penulis

(Syafiana Ulfi Jazilah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Layak Anak". yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan didalam rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak?, dan 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen dan buku-buku yang relevan dengan topik permasalahan. Dalam penlitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menerangkan hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan ke hal yang bersifat khusus. Hal ini yang bersifat umum adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, ketentuan perlindungan pekerja anak pada sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena anak dilarang untuk dieksploitasi. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 59 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Kedua, beberapa ketentuan tentang pekerja anak dalam sektor informal pada peraturan daerah mengenai jenis-jenis pekerjaan informal yang disebutkan merupakan jenis pekerjaan dapat membahayakan anak, hal tersebut sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang penghapusan segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Untuk itu diperlukan kerjasama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah agar lebih memperhatikan lagi dalam membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak anak khususnya dalam permasalahan pekerja anak yang masih sering dijumpai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operassional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 20

A. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak 20

1. Pengertian Anak 20

2. Hak-hak anak 22

B. Pekerjaan Anak dalam Sektor Informal, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi 33

1. Pengertian Pekerja Anak Sektor Informal 33

2. Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak 39

3. Perlindungan Anak dari Eksploitasi 43

BAB III STATUS PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 47

A. Gambaran Umum Kota Kediri 47

1. Letak Geografis Kota Kediri 47

2. Batas Wilayah 47

3. Kondisi Iklim 48

4. Kependudukan 49

5. Jumlah Pekerja 49

6. Pemerintahan 50

7. Pendidikan 50

B. Latar Belakang KLA di Kota Kediri 51

1. Pengertian Kota Layak Anak 51

2. Kota Layak Anak di Kota Kediri 53

3. Status Pekerja Anak dalam Sektor Informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri 54

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL PADA PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 59

A. Analisis Status Pekerja Anak dalam Sektor Informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak 59

B. Analisis Yuridis Terhadap Status Pekerja Anak Sektor Informal Pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak 62

BAB V KESIMPULAN 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan dan mempunyai hak yang melekat yaitu hak atas hidup dan pendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi pada anak tidak sama dengan orang dewasa, karena anak lebih rawan dalam perlakuan salah, ditempatkan dalam posisi yang dapat membahayakan dalam proses tumbuh kembangnya. Selain itu, anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dirawat dan dijunjung tinggi akan hak-hak mereka agar suatu saat nanti bangsa dapat menjadi lebih baik.

Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental maupun sosial anak, dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.[1] Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak maka diperlukan dukungan yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum dan dari berbagai elemen untuk mewujudkannya.

Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

[1] Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perlindungan Anak yaitu, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[2] Dapat diartikan bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap usia 18 tahun, dan termasuk anak yang belum dilahirkan kedunia atau masih dalam kandungan. Mereka memiliki hak yang sama yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak asasi yang melekat pada anak berbeda dari orang dewasa, karena sejak anak masih dalam kandungan, hingga dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi dewasa, masih bergantung pada orang lain, memerlukan bantuan dan memerlukan perlakuan khusus agar mendapatkan hak-haknya. Sehingga anak-anak yang terpenuhi akan hak-haknya ketika sudah dewasa diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diundangkan oleh negara kepada warga negaranya, yang berarti bahwa seorang manusia mempunyai hak asasi sejak dilahirkan dan akan dijamin oleh negara, begitu pula dengan anak yang tentunya mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan krisis ekonomi sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang menjadi persoalan nasional. Krisis ekonomi menyebabkan

[2] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak situasi dimana anak-anak menjadi rawan, yang artinya menggambarkan kelompok anak-anak dengan situasi, kondisi dan struktur sosial yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhinya secara wajar atau bahkan hak-hak anak seringkali dilanggar.[3]

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai alasan anak bekerja, namun sebagian besar alasannya karena keluarga mereka miskin atau kurang mampu dalam hal perekonomian. Memanfaatkan anak dalam hal perekonomian dapat diartikan dengan mengeksploitasi anak, karena memaksa mereka untuk terlibat dalam perekonomian sejak dini. Kenyataan bahwa masalah pekerja anak bukan saja mengancam masa depan anak secara individu namun juga masa depan bangsa dan negara, karena masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak-anak pada masa kini.

Masalah kemiskinan semakin menjadi penyakit yang terus menerus muncul di negara ini, termasuk berbagai kejahatan yang dapat terjadi sehingga dapat menimpa anak-anak, karena faktor utamanya disebabkan oleh kemiskinan. Faktor kemiskinan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandung maupun keluarganya, sehingga anak terlibat dalam pekerjaan dan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. [4]

---

[3] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.
[4] Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak memang tidak seharusnya bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi pekerjaan yang dilakukan anak tersebut mempunyai resiko yang dapat membahayakan baik secara fisik, psikologis maupun sosialnya. Dunia anak adalah dunia dimana anak memanfaatkan waktunya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan dan mendapat kesempatan untuk berpendapat, serta mendapat fasilitas untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya.[5]

Seringkali anak diperlakukan salah dengan tidak diberikan hak-hak anak yang selayaknya didapatkan. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dan implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh berbagai elemen mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.[6]

Pekerja anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan banyak melakukan pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga, pekerja rumah industri atau industri rumah tangga), atau bekerja di jalanan

[5] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 127. Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

[6] Ibnu Ansori, *Perlindungan anak dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengamen dan pengemis, pemulung, penyemir sepatu, penjual koran, bahkan pelacur dan pengedar narkoba). Namun beberapa pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang terdapat dalam Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.[7]

Seorang anak yang mengerjakan pekerjaan kecil, seperti pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan sepulang sekolah bukan termasuk pekerja anak. Namun yang dimaksud dengan pekerja anak adalah seorang anak yang bekerja pada pekerjaan yang memiliki resiko dapat membahayakan fisik, mental dan sosialnya, apalagi anak yang bekerja pada sektor informal yang tidak memperoleh perlindungan yang layak atas hak-haknya. Pekerja sektor informal merupakan pekerjaan dalam lingkungan usaha tidak resmi dan lapangan pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh pekerja atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus atau biasa disebut wirausaha.

Anak yang bekerja dapat dijerumuskan dalam permasalahan eksploitasi ekonomi, yang dilakukan oleh orang tua maupun seseorang atau badan usaha yang mempekerjakan anak, karena anak tidak dapat membela dirinya sendiri apabila diperlakukan salah. Pemberian upah yang tidak sesuai, menempatkan anak dalam pekerjaan yang membahayakan atau jam kerja yang diberikan disamakan dengan orang dewasa.

[7] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konvensi hak anak disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan anak seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi. Namun akibat tekanan kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan anak, dan faktor-faktor lain, sehingga secara sukarela maupun terpaksa anak bekerja untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. [8]

Dalam upaya Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak anak atau menjadikan Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak, sesuai dengan program dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemerintah Kota Kediri membuat Peraturan daerah sebagai rencana aksi daerah untuk menjadikan Kota Kediri sebagai Kota layak Anak, yang tujuannya adalah menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Namun dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak tersebut terdapat ketentuan yang membahas tentang pekerja anak. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 16 dan terdiri dari 4 ayat. Namun apakah ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Jenis pekerjaan informal yang disebutkan dalam peraturan daerah tersebut, beberapa dari pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang dan dapat membahayakan

[8] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dan keselamatan anak serta dapat membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak dilarang untuk dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.[9] Ini menjelaskan dengan tegas bahwa anak memang dilarang untuk bekerja, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, dan pada akhirnya hak-hak anak terabaikan atau tidak terpenuhi.

Kota Kediri merupakan salah satu Kota dari beberapa Kota lain yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Kota Kediri telah mempertahankan predikat KLA dan telah mendapat dua kali berturut-turut, bahkan naik dari tingkat Pratama ke tingkat Madya sejak tahun 2015. Dan untuk mewujudkan sebagai Kota Layak Anak pemerintah Kota Kediri menerbitkan suatu Peraturan Daerah yaitu, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak sebagai Rencana Aksi Daerah

Berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi anak yang terpaksa bekerja agar dapat menikmati hak-haknya, dan menyediakan fasilitas

[9] Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik yang ramah anak. Namun apakah status pekerja anak sektor informal yang termuat dalam peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu penulis tertarik dengan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, *"Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak".*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945
3. Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
4. Perlindungan hukum bagi pekerja anak
5. Status pekerja anak pada sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis yuridis terhadap status pekerja anak pada sektor informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar sebuah penelitian lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status pekerja anak dalam sektor informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak
2. Menganalisis secara yuridis terhadap status pekerja anak pada sektor informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa rumusan yang akan peneliti bahas masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka penelitian ini yaitu:

1. *"Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam"* oleh Dewi Annisa Tahun 2018 menjelaskan tentang bagaimana pelayanan publik pemerintah Solo terhadap anak, dan bagaimana relasi hukum Islam dengan penerapan suatu produk perundang-undangan daerah khususnya peraturan daerah mengenai anak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan. Dan skripsi ini terfokus pada penerapan[10]
2. *"Implementasi Peraturan WaliKota No. 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak"* oleh Dewi Kartika Ratri Tahun 2014 skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan Kota Layak Anak, Skripsi Dewi Kartika Ratri menjelaskan bagaimana pengaplikasian program pemerintah setelah disahkannya Peraturan tersebut dan bagaimana upaya pemerintah dan pelayanan publik pemerintah Kota Probolinggo.[11]

---

[10] Dewi Annisa, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatyllah Jakarta, 2018).
[11] Dewi Kartika Ratri, "Implementasi Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak", (Skripsi-- Universitas Brawijaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)"*oleh Netty Endrawati Tahun 2012 menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak pekerja informal dengan perlindungan hukum yang telah berlaku dan pengimplementasian perlindungan hukum serta hambatan-hambatannya, sedangkan dalam skripsi ini menganalisis apakah produk Peraturan Daerah Kota Kediri yang mengatur tentang pekerja anak pada sektor informal sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.[12]

Demikian dari beberapa penelitian yang sebelumnya, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang status pekerja anak dalam sektor informal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Maka peneliti akan meninjau Peraturan Daerah Kota Kediri tersebut dari perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Untuk itu penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.*

E. Tujuan Penelitian

[12] Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)", (Disertasi-- UNTAG Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.
2. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai penambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum serta wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca baik mahasiswa, orang tua, pemerinah dan lembaga terkait lainnya.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai masukan untuk pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih teliti lagi dalam membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah agar tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir dalam memaknai frasa dalam suatu pasal. Sebagai pertimbangan hukum bagi aparat penegak hukum, pemerintah serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

G. Definisi Operassional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[13] Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu menguraikan terlebih dahulu definisi dari istilah yang digunaka dalam judul penelitian ini :

1. Analisis Yuridis merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan memecahkan permasalahan terhadap sesuatu dengan berdasarkan undang-undang. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tentang Perlindungan Anak.
2. Status anak sebagai pekerja sektor informal adalah pekerja anak yang bekerja pada lingkungan pekerjaan tidak resmi atau kegiatan ekonomi berskala kecil untuk menciptakan usaha dan mendapatkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Pekerjaan informal sendiri merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, seperti tukang asongan, pengamen, penyemir sepatu, tukang parkir, pemulung, dan lain sebagainya.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak adalah suatu rencana aksi daerah Kota Kediri dalam usaha Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah Kota Kediri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian. Penelitian merupakan jenis deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan dengan menggunakan data, kemudian dianalisis sehingga dapat megambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menerangkan hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan ke hal yang bersifat khusus.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab suatu pertanyaan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa Lampiran Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan sumber dimana data diperoleh[14], maka data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung[15] dan bersifat utama dan penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi tentang pengetahuan ilmiah.[16] Adapun dalam penelitian ini data hukum primer adalah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah tersebut antara lain:

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4) Konvensi Hak Anak

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenademedia Group, 2016), 182.
[16] Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar enalaran Ilmiah". *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam,* Vol. 6, no. 2 (2016), 1-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak
6) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA
8) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
9) Buku karya Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*
10) Buku karya Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*
11) Buku karya Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*
12) Buku karya Ibnu Ansor, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*
13) Buku karya Didin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*
14) Buku karya Harrys Pratama, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*
15) Buku karya Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulkan bahan-bahan hukum hukan yang diperoleh dari buku kepustakaan atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan.

Penelitian ini berusaha mencari dan menghimpun data yang berasal dari buku-buku atau dokumen yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian hukum, skripsi, jurnal, dan artikel.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian kembali data yang telah dikumpulkan.[17] Editing merupakan kegiatan memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, keseragaman kesatuan atau kelompok.

b. *Organizing* : mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterprestasikan).[18]

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh selanjutnya akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pola pikir yang bersifat umum kemudian digunakan untuk menilai suatu kajian yang bersifat khusus untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini yang bersifat umum yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dihubungkan dengan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan dalam skripsi.[19] Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini yaitu :

---

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 91

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang didalamnya membahas tentang perlindungan bagi pekerja anak pada sektor informal menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi pengertian anak, hak-hak anak, dan membahas tentang pengertian pekerja anak sektor informal, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan perlindungan anak dari eksploitasi

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kota Kediri, latar belakang Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kediri, dan status pekerja anak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

Bab keempat, berisi analisis terhadap status anak sebagai pekerja sektor informal yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sanksi pidana.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulis, berisi jawaban atas rumusan masalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah besar yang diberikan Allah SWT yang harus dijaga sebaik mungkin. Anak merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, yang seharusnya dijaga, diawasi, diberikan pendidikan, bimbingan, pengarahan, serta perlindungan dengan sebaik-baiknya agar anak dapat tumbuh dengan baik demi terciptanya generasi yang baik dimasa yang akan datang, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Hak asasi yang melekat pada anak tidak sama dengan orang dewasa, karena anak lebih rawan dalam perlakuan salah, atau anak sering ditempatkan dalam posisi yang berbahaya selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangnya.

Penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 1

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknyam atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
e. Wali adalah orang atau badan yan dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangyua terhadap anaknya.
f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa
i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Tidak hanya itu, beberapa undang-undang lainnya yang menjelaskan tentang pengertian anak, antara lain:

a. Dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaannya.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah".

c. Pasal 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".

d. Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak adalah "Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

e. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin."

Dari beberapa hukum positif di Indonesia diatas, penjelasan mengenai pengertian anak masih memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia seseorang dapat dikatakan anak, namun paling banyak menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang masih berada dalam knadungan sampai berumur kurang dari 18 tahun.

2. Hak-hak Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengentian hak anak sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi, "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. Dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".[1]

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 Huruf I dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, "Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara".[2]

a. Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Beberapa hak-hak anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3]
2) Hak atas suatu nama sebagai indentitas diri dan status kewaranegaraan.[4]

[1] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1
[2] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 huruf I
[3] Ibid., Pasal 4
[4] Ibid., Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.[5]
4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun apabila karena sesuatu hal yang menyebabkan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]
5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.[7]
6) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan /atau pihak lain dan anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.[8]
7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.[9]
8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.[10]
9) Hak bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taref kesejahteraan sosial.[11]
10) Hak untuk mendapat perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,

[5] Ibid., Pasal 6.
[6] Ibid., Pasal 7.
[7] Ibid., Pasal 8.
[8] Ibid., Pasal 9.
[9] Ibid., Pasal 10.
[10] Ibid., Pasal 11.
[11] Ibid., Pasal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.[12]

11) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dalam hal terjadinya pemisahan, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.[13]
12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalamperistiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.[14]
13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasaan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya diberlakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya diberlakukan sebagai upaya terakhir.[15]
14) Hak untuk anak yang dirampas kebebasannya adalah mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.[16]
15) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya untuk korban atau pelaku tindak Pidana.[17]

b. Hak anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Hak anak juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:[18]

[12] Ibid., Pasal 13.
[13] Ibid., Pasal 14.
[14] Ibid., Pasal 15.
[15] Ibid., Pasal 16.
[16] Ibid., Pasal 17.
[17] Ibid., Pasal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.

c. Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak

1) Hak atas Kelangsungan Hidup.

Yang dimaksud hak keberlangsungan hidup (*survival rights*), adalah hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the standart of health and medical care attainable*).

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 6 yang mempunyai ketentuan yaitu mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, berikut bunyi dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak,:

a) "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup,

[18] Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak."

2) Hak untuk Tumbuh Kembang.

Yang dimaksud dalam hak untuk tumbuh kembang (*development right*), adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Yang dapat dikualifiksikan berdasarkan hak untuk tumbuh kembang (*the right to development*) yang terdapat dalam KHA antara lain:

a. Hak untuk memperoleh informasi
b. Hak untuk memperoleh pendidikan
c. Hak untuk dapat bermain dan berekreasi
d. Hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan budaya
e. Hak kebebasan berfikir dan beragama
f. Hak untuk dapat mengembangkan kepribadian
g. Hak memperoleh identitas
h. Hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik
i. Hak untuk didengar pendapatnya
j. Hak untuk atau atas keluarga.[19]

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak, jika lingkungan tersebut baik maka anak juga akan tumbuh dengan baik pula, namun jika anak tumbuh di lingkungan yang tidak baik maka anak juga akan tumbuh dengan tidak baik pula. Sehingga dalam masa tumbuh dan

[19] Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembang anak diperlukan bimbingan dari orang dewasa untuk mengarahkan dan menjauhkan hal-hal buruk yang dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan diri anak.

Hak tumbuh kembang yang meliputi mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, memperoleh informasi, kebebasan berfikir, kasih sayang, motivasi, pemanfaatan waktu luang untuk bermain dan rekreasi, serta kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan keterampilan anak.

Mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan termuat dalam Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang berbunyi :

> Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, khususnya:
> a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma
> b) Mengadakan pendidikan yang mudah dijangkau dan memperkenalkan pendiidkan cuma-uma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan
> c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau
> d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan
> e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur dan mengurangi angka putus sekolah.[20]

Mengingat pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang mempunyai peran dalam pembangunan demi menyejahterakan rakyat dalam kehidupan, pendidikan sangat penting bagi anak untuk

[20] Konvensi Hak Anak, Pasal 28 Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bekal agar kelak dapat berdiri dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. [21]

3) Hak untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), merupakan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk dapat menyatakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak.

Maksud dari hak berpartisipasi adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat menyampaikan pendapat, terlibat dalam membuat keputusan atau hal-hal lainnya yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usianya dan tingkat perkembangan anak. Hak anak untuk dapat berpartisipasi, ini memberi makna bahwa anak dapat ikut dalam memberikan sumbang peran, bukan hanya sebagai penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu keputusan yang berkaitan dengan perkembangannya, misalnya melibatkan anak dalam mengambil keputusan dalam memilih sekolah, pakaian, makanan, hobi.[22]

---

[21] Didin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 33.

[22] Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak yang menjamin kebebasan anak untuk menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 13 Konvensi Hak Anak yang berbunyi,[23]

a) Anak berhak atas kebebasan untuk berpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.
b) Penggunaan hak ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya diperlukan:
   I. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, atau
   II. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral masyarakat

4) Hak Mendapatkan Perlindungan

Yang dimaksud hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak anak adalah hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

[23] Konvensi Hak Anak, Pasal 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi hak-hak dan kewajiban anak agar dapat terlaksana dengan semestinya dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial anak. Perlindungan dilakukan karena anak termasuk dalam golongan rawan, yang memerlukan perlindungan khusus agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan anak, yang meliputi:[24]

a) Non diskriminasi
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan dan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama.
c) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan. Ini merupakan hak asasi paling mendasar

[24] Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang dapat memperngaruhi hidupnya.

Beberapa alasan seorang anak membutuhkan perlindungan, alasan tersebut antara lain adalah:[25]

a) Anak yang menjadi pihak yang mengalami kesenjangan atau pemisahan dalam hal penggunaan pelayanan publik
b) Anak yang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memberikan suara
c) Anak yang menjadi pihak yang berisiko terkena tindakan eksploitasi baik secara seksual maupun secara ekonomi serta penyalahgunaan kewenangan.

Dari beberapa peraturan yang mengaur anak khususnya yang bertujuan untuk melindungi anak sudah cukup memadai, namun kurangnya tindakan tegas untuk melaksanakan peraturan tersebut agar terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

[25] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pekerjaan anak dalam sektor informal, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan perlindungan anak dari eksploitasi

1. Pengertian Pekerja Anak Sektor Informal

Pekerja sektor informal adalah seseorang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Sektor adalah suatu lingkungan usaha sedangkan informal adalah lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari pekerja, biasa disebut dengan wiraswasata. Jadi pekerja sekor informal adalah seseorang yang melakukan pekerjaan di unit usaha berskala kecil dalam kegiatan produksi atau distribusi barang dan/atau jasa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud pekerja/buruh adalah seseorang yang bekerja dengan menerima upah atau menerima dalam bentuk lain.

Pekerja anak sektor informal adalah pekerjaan yang dilakukan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau bahkan keluarga. Anak yang terlibat dalam pekerjaan sebagai besar memiliki alasan yang sangat mendesak, yaitu kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga mereka terpaksa bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anak yang bekerja pada sektor informal lebih mudah diperlakukan salah, mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, penganiayaan, pelecehan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak menutup kemungkinan anak yang bekerja akan kehilangan akses untuk mengembangkan diri baik secara fisik, mental maupun intelektual.[26]

Pekerja anak masing sering dijumpai di jalanan maupun di tempat umum lainnya seperti pasar sebagai pengamen, pemulung dan lingkungan usaha perseorangan. Lingkungan pekerjaan anak sebagian besar sangat rentan dengan perlakuan salah, sehingga mereka sering mendapatkan kekerasan, pelecehan, yang dapat membahayakan fisik, psikologis dan sosial anak.

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak yang terpaksa atau dipaksa orang tua mereka untuk bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dalam menyambung hidup sehari-hari. Pekerja anak sampai saat ini masih banyak terjadi di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Jenis pekerjaan di daerah pedesaan banyak melakukan pekerjaan pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Jenis pekerjaan di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga, pekerja rumah industri atau industri rumah tangga), atau bekerja di jalanan (pengamen dan pengemis, pemulung, penyemir sepatu, penjual koran, bahkan pelacur dan pengedar narkoba).

[26] Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Cet. ke 2* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Posisi anak yang seringkali mendapat perlakuan yang buruk dengan berbagai jenis pelanggaran, seperti mendapatkan kekerasan, pemerkosaan, dan eksploitasi akibat dari keadaan ekonomi keluarga, politik dan lingkungan, sehingga hal tersebut dapat membayakan hidup dan tumbuh kembang anak.[27]

Melibatkan anak secara dini dalam aktifitas ekonomi dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak atau bahkan dapat membahayakan keselamatan dan masa depan anak itu sendiri. Adanya tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap pentingnya pendidikan anak, pada akhirnya anak harus menanggung beban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi layaknya orang dewasa.[28]

Anak anak yang terpaksa bekerja di usia dini, terlebih di sektor pekerjaan yang tergolong membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral anak adalah bagian dari kelompok anak-anak rawan yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagai salah satu kelompok anak rawan, pekerja anak bukan saja terpaksa hidup dengan kondisi dan fasilitas kerja yang relatif terbatas dan tanpa perlindungan sosial yang memadai, tetapi mereka rentan mendapatkan perlakuan salah. Sering terjadi pelanggaran hak-hak anak, di eksploitasi, diperlakukan secara

---

[27] Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 39.

[28] Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Cet. ke 2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasar yang dapat menjadi korban tindak kekerasan baik secara fisik maupun secara psikologi anak. [29]

Anak rawan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak karena dalam situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultural maupun struktur yang menyebabkan hak-hak mereka tidak dapat terpenuhi untuk dapat tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan maupun pelayanan kesehatan..[30]

Anak terlantar merupakan anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children need of special protection*). Di dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosiannya.[31]

Ketentuan pekerja anak yang bekerja pada sektor informal tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Berikut ketentuan mengenai pekerja anak:

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan

[29] Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Cet. ke 2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 43.
[30] Ibid., 8.
[31] Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Huruf f .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. Izin tertulis dari orang tua dan wali
   b. Perjanjian kerja anatara pengusaha dengan orang tua atau wali
   c. Waktu kerja maksimum 3 (3) jam
   d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
   e. Keselamatan dan kesehatan kerja
   f. Adanya hubungan kerja, dan
   g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a,b,f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 tahun

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
   a. Memeberikan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerja serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
   b. Diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
   a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
   b. Waktu kerja paling lala 3 (tiga) jam sehari
   c. Kondisi dan lingkungan kerja tidka mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah
   d. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja.buruh dewasa

Pasal 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa

Selanjutnya ketentuan mengenai usia minimum anak dapat bekerja diatur dalam Konvensi No. 138, usia minimum pekerja adalah 15 tahun, namun dengan jenis pekerjaan ringan yang tidak beresiko mengganggu kesehatan, keselamatan, dan sekolah anak. Konvensi No. 138 sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 20 tahun 1999 yang mengatur tentang usia minimum seseorang untuk bekerja, maka usia minimum pekerja anak tidak boleh kurang dari 15 tahun.[32]

Banyak anak bekerja dilatarbelakangi oleh kemiskinan, perekonomian yang kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Pengaruh lingkungan sekitar juga dampat memberikan berdampak, masyarakat yang menganggap bahwa anak yang bekerja merupakan hal yang wajar dan merupakan kewajiban sebagai anak untuk membantu orang tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembiasaan atau pengenalan anak dalam bekerja dapat menyebabkan anak senang dengan pekerjaannya, sehingga melupakan kewajibannya untuk belajar.[33] Hal inilah yang menjadi faktor utama banyak anak putus sekolah.

---

[32] Dian Mega, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Yayasan Taman Pustaka, 2016), 134.

[33] Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Cet. 2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerja anak sebagai pengemis di jalanan umumnya bekerja dengan alasan pekerjaan mengemis adalah sebagai upaya untuk bertahan hidup. Anak-anak yang mengemis seringkali dilecehkan dan bahkan dipenjara sejak usia dini baik oleh orang tua, anggota keluarga maupun pihak ketiga yaitu dari dinas sosial pemerintah.[34] Karena anak-anak yang bekerja dijalanan sering dianggap mengganggu pemandangan kota dan mengganggu lalu lintas.

2. Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Beberapa pekerjaan yang banyak dilakukan anak dalam pekerjaan sektor informal merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak adalah jenis pekerjaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dapat membahayakan dari segi fisik, mental, sosial anak yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Jenis Pekerjaan berat yang dilakukan anak juga dapat membuat mereka rentan mengalami kecelakaan ditempat kerja, tidak ada waktu bagi anak untuk belajar dan bermain, sering mendapatkan kekerasan fisik, pelecehan, dan penganiayaan sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak.[35]

Larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk juga terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

[34] Dian Mega, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Yayasan Taman Pustaka, 2016), 102.
[35] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:
    a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
    b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
    c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau
    d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dirumuskan dalam konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pengertian tentang Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak melipuli:[36]

a) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti perjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat dapat membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak.

[36] Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa jenis pekerjaan terburuk bagi anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi, antara lain :

a. Anak yang dilacurkan
b. Anak yang bekerja di pertambangan
c. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
d. Anak yang bekerja di sektor konstruksi
e. Anak yang bekerja di jermal
f. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
g. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
h. Anak yang bekerja di jalan
i. Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga
j. Anak yang bekerja di industri rumah tangga
k. Anak yang bekerja di perkebunan
l. Anak yang bekerja di pertambangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
m. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.[37]

Jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak antara lain:

a. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya
b. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
c. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
d. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis

[37] Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pekerjaan yang mengandung sifat tertentu, seperti mengangkat dan mengangkut secara manual, konstruksi bangunan, tempat kerja yang terkunci, dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang bekas, dilakukan pada malam hari.

Tujuan dari penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang terbebas dari pekerjaan terburuk sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penempatan anak dalam situasi yang berbahaya.[38]

Dampak yang akan terjadi bila anak bekerja berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, namun dampak umum jika anak dipekerjakan antara lain:

a. Anak tidak memiliki wkatu luang untuk bermain dengan teman sebaya
b. Dapat menggangu proses belajar
c. Dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak
d. Dapat mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial
e. Rentan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya di tempat kerja

[38] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Terjerumus dalam pergaulan bebas

3. Perlindungan Anak dari Eksploitasi

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi hak-hak dan kewajiban anak agar dapat terlaksana dengan semestinya dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial anak. Perlindungan dilakukan karena anak termasuk dalam golongan rawan, yang memerlukan perlindungan khusus agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Perlindungan anak dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan dilakukan karena anak termasuk dalam golongan rawan, yang memerlukan perlindungan khusus agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Tujuan dari perlindungan anak terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[39]

Perlindungan yang dimaksud antara lain adalah mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelanataran, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah. Perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan fisik, mental dan sosial anak serta yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sejatinya adalah untuk membentuk generasi penerus bangsa agar menjadi lebih baik, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ketika melibatkan anak dalam pekerjaan serta membebankan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun untuk dirinya sendiri, hal tersebut dapat menyulitkan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah, karena beban yang ditanggung anak cukup berat dengan membagi waktu antara belajar dan bekerja.

Perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu diberikan kepada:

a. anak dalam situasi darurat
b. anak yang berhadapan dengan hukum
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

[39] Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya
f. anak yang menjadi korban pornografi
g. anak dengan HIV/AIDS
h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
j. anak korban kejahatan seksual
k. anak korban jaringan terorisme
l. anak penyandang disabilitas
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang
o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara spesifik tidak melarang untuk anak bekerja, namun memberikan perlindungan khusus untuk anak yang tereksploitasi yaitu terdapat dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa:

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat.[40]

Mempekerjakan anak bisa menjadi upaya eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dan pihak manapun yang memanfaatkan tenaga anak untuk memperoleh keuntungan. Dalam Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang perlindungan Anak larangan dalam eksploitasi pada

[40] Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak menyebutkan bahwa, :"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak".

Larangan eksploitasi pada anak juga terdapat dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak yang berbunyi, anak berhak mendapatkan perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan dan perkembangan mereka. Selanjutnya dalam Pasal 34 anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dari pornografi.

Perlindungan anak dari resiko eksploitasi ekonomi pekerjaan berbahaya juga terdapat dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 64 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitaso ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kehidupan sosial dan mental spiritual".

Selanjutnya Pasal 65 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STATUS PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL PADA PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Letak Geografis Kota Kediri

Kota Kediri merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan jarak ±128 Km dari Ibu Kota Jawa Timur yaitu Surabaya. Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km^2 dan dengan adanya sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, sehingga Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Secara astronomis, Kota Kediri terletak antara 7º45' - 7º55' Lintang Selatan dan 111º05'-112º03' Bujur Timur.

Secara topografi atau bentuk permukaan bumi, wilayah Kota Kediri relatif datar, dengan ketinggian rata-rata yang mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Pada bagian barat Kecamatan Mojoroto bertepatan dengan perbatasan Gunung Klotok yang memiliki ketinggian 670 meter dan Gunung Maskumambang yang memiliki ketinggian 300 meter. [1]

2. Batas wilayah

Secara administratif Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dengan total 46 Kelurahan.

[1] Kondisi geografis Kota Kediri, Badan Pusat Statistik Kota Kediri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Letak Geografis Kota Kediri

Nomor	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah Mojoroto Kota Pesantren	63,40 km^2 24,60 km^2 14,90 km^2 23,90 km^2
2	Terdiri atas	3 Kecamatan 46 Kelurahan
3	Jumlah penduduk	Mojoroto 119.545 jiwa Kota 85.248 jiwa Pesantren 84.316 jiwa
4	Rata-rata ketinggian	67 meter
5	Batas wilayah : Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara	 Kecamatan Kandat Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ringin Rejo Kecamatan Wates Kecamatan Gurah Kecamatan Banyakan Kecamatan Semen Kecamatan Gampengrejo Kecamatan Ngasem

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

3. Kondisi Iklim

Sepanjang tahun 2019 hujan yang terjadi di Kota Kediri tidak merata. Hujan tidak turun sepanjang bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah curah hujan mencapai 461 mm^3, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari.[2]

Tabel 3.2 Iklim di Kota Kediri Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, 2019

Bulan	Curah Hujan mm^3	Hari Hujan
Januari	312	26
Februari	461	20

[2] Kota Kediri dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maret	316	20
April	283	14
Mei	6	2
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	23	3
Desember	270	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

4. Kependudukan

Penduduk Kota Kediri berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2019 sebanyak 287.409 jiwa yang terdiri dari 143.320 jiwa penduduk laki-laki dan 144.089 jiwa penduduk perempuan. Dibandingan pada tahun 2018, penduduk di Kota Kediri mengalami peningkatan 0,64%.

Kepadatan penduduk di Kota Kediri pada tahun 2019 dari hasil proyeksi mencapai 4.533 jiwa/km^2. Kecamatan Kota merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk sebanyak 5.706 jiwa/km^2.

Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk

Kecamatan	**Presentasi Penduduk**	**Kepadatan Penduduk per km^2**
Mojoroto	41,25	4..820
Kota	29,58	5.706
Pesantren	29,17	3.507

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

5. Jumlah pekerja

Jumlah penduduk usia kerja Kota Kediri pada tahun 2019 adalah 225.715 jiwa, terdiri dari 64,60% atau 145.802 jiwa angkatan kerja dan 35,40% atau 79.913 bukan angkatan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pada sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel. Sebanyak 59,62% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, 19,45% melakukan usaha sendiri dan 6,54% menjalankan usaha dengan dibantu buruh maupun tenaga kerja keluarga. Sementara itu jumlah pekerja keluarga atau pekerja bebas sebanyak 6,65% dan 4,44%.[3]

6. Pemerintahan

Secara administratif wilayah Kota Kediri terdiri darri 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Kecamatan Mojoroto terdiri atas 14 kelurahan, 100 rukun warga dan 492 rukun tetangga. Kecamatan Kota terdiri atas 17 kelurahan, 101 rukun warga dan 489 rukun tetangga. Selanjutnya Kecamatan Pesantren terdiri atas 15 kelurahan, 129 rukun warga dan 497 rukun tetangga. Sehingga secara keseluruhan Kota Kediri terdapat 46 kelurahan, 330 rukun warga dan 1.478 rukun tetangga.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Kediri pada tahun 2019 sebanyak 4.657 orang, yang terdiri dari 2.336 laki-laki dan 2.321 perempuan.[4]

7. Pendidikan

[3] Kota Kediri dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Kediri.
[4] Kota Kediri dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan 63,90% PNS berijasah D-IV/Sarjana/Doktor/Ph.D. tingkat pendidikan PNS terbanyak kedua adalah SLTA dengan presentase 22,01%. Sementara itu PNS dengan pendidikan D-I/II/III hanya sebanyak 11,27%, dan masih ada PNS berpendidikan SLTP ke bawah dengan presentase 2,81%.

Tabel 3.4 Jumlah Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	2019
Sampai SD	36
SMP/Sederajat	95
SMA/Sederajat	1025
DiplomaI,II/Akta,I,II	68
Diploma III/Akta III, Sarjana Muda	457
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	2976

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri

Dari data tersebut disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Kediri sudah semakin meningkat dengan rata-rata lulus jenjang SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

B. Latar Belakang KLA di Kota Kediri

1. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak atau biasa disebut KLA, merupakan program kerja dari pemerintah oleh menteri pemberdayaan perempuan dan anak untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia menuju Negara Layak Anak sesuai dengan Konvensi ILO seluruh dunia.

Yang dimaksud dengan “Kota Layak Anak” adalah suatu kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, dan tidak mengandung unsur yang membahayakan untuk anak.

Menurut Permeneg No. 13 tahun 2011, Kota/Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan suatu program dan kegiatan.

Dalam program kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang kebijakan KLA yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara layak anak di Tahun 2030, sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak disusul dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota layak yang dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak atau biasa disebut dengan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan dari program Kota Layak Anak secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kora yang mengarah pada transformasi konensi hak anak (*Convention On the Right Of Child*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kerangka hukum kedalam definisi, stategi dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam suatu wilayah kabupaten/kota.[5]

2. Kota Layak Anak di Kota Kediri

Untuk pertama kalinya Kota Kediri mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Republik Indonesia sebagai kota layak anak pada tahun 2015 dengan predikat tingkat Pratama, kemudian pada tahun 2017 naik dari tingkat pratama menjadi tingkat Madya. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Kota Kediri berhasil mempertahankan Prestasi tingkat Madya karena Kota Kediri berhasil memenuhi indikator-indikator utama, yang meliputi kelembagaan, komite pemerintah serta program inovasi yang dijalankan.

Salah satunya adalah tentang Pemerintah Kota Kediri membuat peraturan daerah tentang bagaimana pengembangan Kota Layak Anak di daerah Kota Kediri yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 16 tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Pengembangan Kota Layak Anak. Sebagaimana kewajiban dari pemerintah daerah untuk membangun kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah dalam

[5] Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri.[6]

Indikator-indikator tersebut terpenuhi karena Pemerintah Kota Kediri memiliki beberapa program kerja, seperti adanya satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Pengembangan Kota Layak Anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak serta infrastruktur yang telah mendukung kebutuhan anak.

3. Status Pekerja Anak dalam Sektor Informal pada Peraturan Daerah Kota Kediri

Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Wali Kota Kediri yaitu Abdullah Abu Bakar. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk dari Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk menjadikan Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak. Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak anak merupakan upaya integratif dan koordinatif untuk mencegah, pengurangan resiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, substansi kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, substansi perubahan perilaku sosial dan substansi data dan informasi perlindungan anak.[7]

[6] Bagian Umum Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.
[7] Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya penyelenggaraan pengembangan kota layak anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang retan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu adanya upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang. [8]

Tujuan dari adanya penyelengaraan kota layak anak dalam peraturan daerah Kota Kediri adalah untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.[9] Tujuan dari penyelenggaraan pengembangan kota layak adalah untuk:

a. Menjamin terpenuhinya Penyelenggaraan Kota Layak Anak,
b. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan melalui strategi pengarusutamaan hak anak dalam proses perencanaan, penganggaranm pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak,
c. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak,

[8] Bagian umum Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang mennangani perlindungan anak.[10]

Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat ketentuan yang membahas tentang pekerja anak dalam sektor informal yang terdapat dalam Pasal 16 dan terdiri dari 4 ayat. Perlindungan untuk pekerja anak dalam sektor informal disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi, "Pemerintah daerah melindungi hak pekerja anak dalam sektor informal dan mengupayakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak". Perlindungan tersebut dimaksudkan agar anak yang bekerja tetap dapat menikmati hak-haknya termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Mengenai bentuk-bentuk pekerja anak pada sektor informal juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Jenis pekerjaan disebutkan merupakan pekerjaan-pekerjaan informal yang banyak dilakukan anak dan sering ditemui. Berikut bunyi dari Pasal 16 ayar (2) :

> Pekerjaan anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
>
> 1. pekerjaan rumah tangga
> 2. penyemir sepatu

[10] Bagian umum Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. pedagang asongan
4. pemulung
5. tukang parkir
6. anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri rumahan, olah raga, entertainment, pertukangan (kayu dan bangunan) dan jasa
7. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak

Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (3) menjelaskan tentang upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak. kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaaatkan dalam konflik bersenjata.
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang releva, dan
c. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak

Dalam mempekerjakan anak terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pengusaha yang akan mempekerjakan anak. Dalam Peraturan Daerah Pasal 16 Ayat (4) menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang mempekerjakan anak baik usaha perseorangan maupun badan usaha, berikut isi dari Pasal 16 Ayat (4):

Setiap orang, usaha perseorangan dan badan usaha yang mempekerjakan anak pada sekktor informal wajib memperhatikan persyaratan:

a. Usia minimal 15 tahun
b. Larangan mempekerjakan yang termasuk kategori bentuk pekerjaan terburuk anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/ wali pekerja anak
d. Memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
e. Tidak bekerja pada malam hari
f. Waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari
g. Tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak
h. Memberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya
i. Mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan, dan
j. Memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL PADA PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

A. Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

Dalam upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri salah satunya adalah membuat Peraturan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, yang didalamnya termuat tentang perlindungan bagi pekerja anak dalam sektor informal.

Pekerja anak dalam sektor informal merupakan pekerja anak yang berusia dibawah 18 tahun dan melakukan pekerjaan tidak resmi serta tidak membutuhkan keterampilan khusus dan jenis pekerjaan yang disebutkan dalam peraturan daerah bukan merupakan jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan bakat dan minat anak. Pekerja anak masing sering dijumpai di jalanan maupun di tempat umum lainnya seperti pasar sebagai pengamen, pemulung dan lingkungan usaha perseorangan.

Pekerjaan yang dilakukan anak kebanyakan adalah karena alasan tekanan ekonomi keluarga. Kurangnya pendapatan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak terpaksa ikut mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga. Lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan anak sebagian besar sangat rentan dengan perlakuan salah, tidak jarang juga mereka mendapatkan kekerasan, pelecehan, dan akan berdampak buruk yang dapat membahayakan fisik, psikologis dan sosial anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun perlindungan dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan yang dapat membahayakan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang dimaksudkan adalah untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak. Peraturan Daerah Kota Kediri harusnya berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Anak, karena hal itu merupakan sumber utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa anak dilarang untuk dieksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual dan tidak menjelaskan tentang perlindungan terhadap pekerja anak dalam sektor informal. Memberikan peluang anak untuk dapat bekerja sama saja memberikan peluang anak untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga hak-hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tidak terpenuhi, akibatnya anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Nyatanya dalam mempekerjakan anak banyak persyaratan yang tidak dipenuhi. Persyaratan yang disebutkan dalam perda tidak menjamin anak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Sehingga dalam hal ini, perda yang memuat tentang pekerja anak harus segera dihapuskan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam menjalankan perlindungan pada hak anak khususnya perlindungan bagi pekerja anak pada sektor informal yang masih banyak terjadi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua yang mempunya tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak, karena memiliki peran penting dalam perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai pemerintah yang menyediakan perlindungan anak agar hak-hak tetap dapat berjalan dengan semestinya, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan yang sudah ditetapkan.

Ketentuan dalam peraturan daerah kota kediri harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, khususnya berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan peraturan lain yang mempunyai ketentuan terhadap pekerja anak.

Ketentuan mengenai status pekerja anak pada sektor informal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya pemerintah Kota Kediri dalam menjamin terpenuhinya hak anak tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga didukung oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pekerja anak diharapkan dapat lebih dekat dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak akan menjamin anak-anak dapat tumbuh dengan baik sehingga kedepannya dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

Memberikan perlindungan untuk pekerja anak sangat bagus tapi penulis mencermati bahwa pekerja anak tidak sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak untuk dapat menikmati waktu belajar dan bermain dengan teman seusianya sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal tersebut dikarena anak yang bekerja sangat rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah sehingga dapat mengganggu perkembangan anak. Selain itu lebih baik jika anak diatas 18 tahun baru diperbolehkan bekerja, dan melarang anak dibawah umur 18 tahun untuk melakukan jenis pekerjaan apapun agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

Menempatkan anak dalam pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Anak harus membagi waktu antara bekerja, belajar dan bermain bersama teman sebaya, tidak jarang mereka lebih sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk belajar ataupun bermain untuk menikmati waktu luang. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor kemiskinan menjadi faktor utama anak bekerja untuk membantu orang tua karena tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehingga anak ikut membantu orang tua bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Anak dalam situasi dan kondisi yang menyebabkan mereka ikut bekerja, merupakan kelompok anak dalam situasi darurat sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Anak dalam kondisi seperti ini memerlukan perlindungan khusus dan perhatian khusus, karena kondisi mereka sangat rawan dengan kekerasan, pelecehan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Dalam upaya perlindungan anak, pemerintah Kota Kediri membuat Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang didalamnya termuat ketentuan mengenai pekerja anak pada sektor informal yang terdapat dalam Pasal 16 dan terdiri dari 4 ayat. Berikut isi dari ketentuan tersebut, Pasal 16 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa, “Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal dan melakukan upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak”.

Sesuai dengan pengertian hak anak yang terdapat dalam Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Upaya perlindungan anak memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak, karena anak masih membutuhkan orang lain dalam memperjuangkan haknya karena anak memiliki resiko yang sangat rawan ditempatkan pada kondisi yang dapat membahayakan fisik, mental dan sosial anak, termasuk anak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi untuk memenuhi kehidupannya sendiri maupun keluarganya.

Jika dilihat dari pengertian perlindungan anak, anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan serta perlindungan dari tindak kekerasan. Perlindungan terhadap anak sebagai pekerja anak pada sektor informal memerlukan perhatian khusus agar hak-hak anak tetap dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri, ketentuan tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) tentang tanggung jawab pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melindungi anak yang berbunyi, “ Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara langsung mengenai perlindungan bagi anak yang bekerja pada sektor informal, namun dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 66 anak mendapat perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Maka dapat disimpulkan bawah Pasal 16 ayat (1) sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja anak terdapat dalam Pasal 68 yang menyebutkan bahwa malarang anak untuk dipekerjakan, namun hal tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Anak yang bekerja pada sektor informal mendapatkan perlindungan khusus, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Selanjutnya Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri menyebutkan tentang jenis-jenis pekerjaan informal yang dapat dilakukan anak. Jenis pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan rumah tangga
2. Penyemir sepatu
3. Pedagang asongan
4. Pemulung
5. Tukang parkir
6. Anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri rumahan, olah raga, entertainment, pertukangan (kayu dan bangunan) dan jasa
7. Pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak

Dalam UU Perlindungan Anak tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang pekerja anak, dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan informal yang dilakukan anak juga tidak disebutkan dengan jelas, namun sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa, pekerjaan yang dilakukan anak merupakan jenis pekerjaan ringan selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Kemudian dalam Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.” Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Konvesi ILO No. 182 Tahun 1999 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dari beberapa bentuk pekerjaan anak pada sektor informal yang dimaksud dalam perda tersebut, beberapa diantaranya merupakan termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Beberapa jenis pekerjaan terburuk bagi anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi, antara lain :

a. Anak yang dilacurkan
b. Anak yang bekerja di pertambangan
c. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
d. Anak yang bekerja di sektor konstruksi
e. Anak yang bekerja di jermal
f. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
g. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
h. Anak yang bekerja di jalan
i. Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga
j. Anak yang bekerja di industri rumah tangga
k. Anak yang bekerja di perkebunan
l. Anak yang bekerja di pertambangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
m. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.[1]

Pekerjaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang dapat membahayakan fisik, mental dan sosial anak karena terlibat dalam pekerjaan tersebut. Contoh ketika anak bekerja di jalan, akan sangat membahayakan dirinya karena keadaan lalu lintas yang dapat

[1] Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kecelakaan dan polusi yang tidak baik untuk kesehatan. Anak yang bekerja sebagai pemulung, akan dapat membahayakan kesehatannya karena bau sampah dapat mengganggu pernafasan. Selain itu tidak menutup kemungkinan lingkungan tempat anak bekerja dapat mempengaruhi anak dalam bertindak.

Maka dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 ayat (2) sudah sesuai dengan UUKetenagakerjaan dan tidak sesuai dengan Konvensi ILO No 182, karena pekerjaan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat membahayakan anak. peraturan lain yang mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003.

Selanjutnya mengenai jenis pekerjaan terburuk bagi anak yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Perda Kota Kediri, sebagaimana yang dimaksud meliputi:

a. Perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno
c. Pemanfaatan, penyediaan untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
d. Pekerjaa yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini sudah sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Konvesi ILO No. 182 Tahun 1999 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Perlu disadari bahwa melibatkan anak dalam aktifitas ekonomi sejak dini memiliki dampak bagi anak. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam perda dilaksanakan dengan baik agar hak-hak anak tetap dapat terlaksana dan mengurangi resiko anak diperlakukan salah. Pembatasan usia minimal 15 tahun penting, karena usia anak mulai tumbuh dewasa dan pemikiran anak mulai berkembang, tidak terlalu dini melibatkan anak dalam aktifitas ekonomi dapat memberikan dampak yang baik.

Untuk mencegah anak diperlakukan salah, dieksploitasi diperlukan peraturan yang mengatur tentang pekerja anak, diperlukan persyaratan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak anak. Perlindungan tersebut berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mempekerjakan anak, terdapat dalam Pasal 16 ayat (4), yang menyebutkan bahwa

> Setiap orang, usaha perseorangan dan badan usaha yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
> a. Usia minimal 15 tahun
> b. Larangan mempekerjakan yang termasuk kategori bentuk pekerjaan terburuk anak
> c. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak
> d. Memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
> e. Tidak bekerja pada malam hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari
g. Tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak
h. Memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya
i. Mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan
j. Memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu

Mengenai ketentuan yang termuat dalam Perda tersebut sudah sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak dapat bekerja antara usia 13 tahun sampai 15 tahun dengan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial anak. sesuai dengan Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum Anak dapat Bekerja

Dalam Pasal 16 ayat (4) tersebut merupakan upaya perlindungan pekerjaan anak pada sektor informal yang dapat dilakukan agar pekerja anak tetap dapat memiliki kesempatan untuk menikmati hak-haknya.

Pekerjaan yang dilakukan anak umumnya dapat mengganggu belajar anak, dan rawan dengan putus sekolah. Sehingga untuk mencegah anak putus sekolah pemerintah memberikan bantuan dalam hal pendidikan, yang termuat dalam peraturan daerah yang terdapat dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:

a. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 9 tahun yang murah dan berkualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus
c. Mengoptimalkan pendidikan keterampilan
d. Mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan
e. Memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu

Jika terdapat pelanggaran dalam mempekerjakan anak akan mendapatkan saksi yaitu "Sanksi pidana bagi yang melanggar akan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yaitu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi badan usaha yang mempekerjakan anak dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."[2]

Meskipun anak bekerja seharusnya tetap ada pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan beberapa pihak yang mempekerjakan anak agar tetap memberikan perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam upaya perlindungan anak membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak karena upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama agar dapat terlaksana dengan baik. Kejasama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tugas masing-masing dalam mengupayakan perlindungan

[2] Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Pasal 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota layak Anak untuk melindungi pekerja anak yang dimaksudkan tidak sesuai dengan konsep yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengenai umur yang ditetapkan dan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi serta dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual anak.
2. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota layak Anak masih menyimpang. Pekerjaan informal yang dimaksud dalam Perda, beberapa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan terburuk dan termasuk bentuk pekerjaan yang segera dihapuskan karena dapat membahayakan kesehatan keselamatan dan moral anak. Jenis pekerjaan yang terdapat dalam perda tidak sesuai dengan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, karena beberapa pekerjaan informal yang terdapat dalam perda termasuk bentuk pekerjaan terburuk yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan anak namun diimbangi dengan adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Kediri untuk selalu mengawasi perkembangan pekerja anak, memberikan edukasi kepada lapisan masyarakat agar ikut serta dalam mensukseskan pemenuhan hak anak, menciptakan ruang terbuka yang dapat dijangkau masyarakat luas yang tentunya ramah bagi anak dan selalu berinovasi dalam membuat peraturan daerah yang di harapkan sesuai dengan kondiri masayarakat sekitar.
2. Kepada keluarga sebagai lingkungan terkecil dan terdekat bagi anak, perlu memberikan perhatian khusus agar dengan memperhatikan pergaulan anak, menjauhkan hal-hal yang buruk yang mungkin dapat berdampak, memberikan waktu anak untuk belajar dan bermain sesuai dengan usia anak.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam membantu pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak agar tetap dapat terpenuhi, dengan menciptakan suasana lingkungan yang dapat mendidik anak, memberikan contoh yang baik dan tidak memberikan contoh yang buruk bagi anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: PTIK, 2016.

Annisa, Dewi. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Ansor, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam.* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.

Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)". Disertasi--UNTAG Surabaya, 2012.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Jamaluddin, Didin. *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Joni, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kartika, Dewi. "Implementasi Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak". Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenademedia Group, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Mega, Dian. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. t.tp, Yayasan Taman Pustaka, 2016.

Muhammad, Abdulkhadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004.

Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016).

-------. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2017).

Pratama, Harrys. *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak

Sakti, Suryo. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

-------. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan.* Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Tim Penyusun FSH UINSA. *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2017.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id